



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.217, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pelelangan Hasil Hutan. Temuan. Sitaan. Rampasan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :P.47/Menhut-II/2009

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P. 48/MENHUT-II/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAAN DAN RAMPASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 belum selaras dengan ketentuan-ketentuan lain yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Ordonansi tentang Barang Temuan Tahun 1889, Stbl.1889 Nomor 175 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1949 Nomor 338;

2. *Vendu Reglement Stbl.*1908 Nomor 189 dan *Vendu Instruksi Stbl.* 1908 Nomor 190;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P. 48/MENHUT-II/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELELANGAN HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAAN DAN RAMPASAN.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Meteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Peserta lelang hasil hutan kayu dan bukan kayu adalah :

- a. Perorangan;
- b. Badan Usaha Milik Negara atau Swasta.

(2) Jumlah peserta lelang paling sedikit 2 (dua) peserta.

(3) Peserta lelang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki KTP dan NPWP.

(4) Peserta lelang berupa badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki :

- a. Izin usaha/SIUP; dan
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pemohon lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk dilaksanakan pelelangan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Terhadap hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan harus segera diusulkan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang (KPKNL) setempat oleh Pemohon lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan terhadap hasil hutan temuan, sitaan, dan atau rampasan, Pemohon lelang mengumumkan pelelangan kepada masyarakat melalui media massa cetak dan atau media elektronik yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, dengan ketentuan :
 - a. Hasil hutan dalam jumlah 500 (lima ratus) m³ atau lebih, pengumuman lelang harus menggunakan media cetak dan atau elektronik nasional;
 - b. Hasil hutan dalam jumlah kurang dari 500 (lima ratus) m³, pengumuman lelang cukup menggunakan media cetak dan atau elektronik setempat.
- (2) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai :
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan *Aanwijzing* dan pelaksanaan lelang dimaksud;
 - b. Jumlah batang/keping/bundel, jenis, volume dan kondisi hasil hutan yang akan dilelang;
 - c. Syarat-syarat Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta besarnya nilai jaminan lelang.
- (3) Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kesempatan untuk melihat hasil hutan yang akan dilelang, setelah dilakukan *Aanwijzing*.
- (4) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan penawaran sebagai Peserta Lelang dan memberikan uang jaminan penawaran lelang paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari Harga Limit Lelang yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan Pemenang lelang atas hasil hutan yang dilelang didasarkan atas nilai harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta lelang secara langsung dan terbuka.
- (6) Jika Pemenang lelang yang ditetapkan sebagaimana ayat (5) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan lelang ulang.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Uang hasil lelang hasil hutan rampasan segera disetorkan ke Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang

menyelenggarakan pelelangan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelelangan.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(3) Kekurangan dan atau kelebihan pembayaran harga lelang, dilakukan setelah diterbitkan Risalah Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) setempat.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(3) Bea Lelang dan Uang Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menyelenggarakan pelelangan.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Pemenang lelang atas hasil hutan temuan, sitaan, atau rampasan dikenakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

(2) PSDH dan atau DR dibayarkan pada saat pengumuman pemenang lelang.

9. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(2) Dalam pelaksanaan lelang hasil hutan kayu sitaan, temuan, atau rampasan dilakukan pemantauan/monitoring oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan provinsi yang anggota terdiri atas unsur :

- a. Dinas Kehutanan Provinsi;
- b. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
- c. Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- d. Kejaksaan, dan
- e. Kepolisian.

Pasal II

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA